



PUTUSAN

Nomor: 678/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA SYAHPUTRA NST Alias KREAK
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 41 Th/20 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Tamora Dusun III Desa Tanjung
Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 05 Maret 2024 s/d tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa telah ditahan di rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/49/III/RES.1.8/2024/SATRESKRIM sejak tanggal 06 Maret 2024 s/d tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-194/L.2.14/Eoh.1/03/2024 sejak tanggal 26 Maret 2024 s/d tanggal 04 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-1024/L.2.14/Eoh.2/05/2024 sejak tanggal 02 Mei 2024 s/d tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 17 Mei 2024 s/d tanggal 15 Juni 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 16 Juni 2024 s/d tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 678/Pid.B/2024/PN.Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA NASUTION Alias KREAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat / Tadah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 480 ke-2e KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **HENDRA SYAHPUTRA NASUTION Alias KREAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih merk JOHNNOUVA;
 - 1 (satu) buah celana le ponggol warna biru merk BHAN'S;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor polisi BK 4366 GZ dengan nomor mesin : KEVAE-1587375;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Farhan Abdillah Alias Han

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 678/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA NST Alias KREAK** pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Komplek Tamora Dusun III Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan** ,dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib Amora Alias Mora (belum tertangkap) meminjam sepeda motor Honda Supra X kepada terdakwa Hendra Syahputra Nst Alias Kreak, lalu sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Farhan Abdillah Alias Han (berkas perkara terpisah) dan Amora Alias Mora di Komplek Tamora Dusun III Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT nomor polisi BK 6188 MBL dengan nomor rangka : MH1JM8119NK931942 dengan nomor mesin : JM81E19388966 tahun 2022 warna hitam An. MARIA INDAH SARI BR SIHOMBING yang telah saksi Farhan Abdillah Alias Han dan Amora Alias Mora curi, lalu Amora Alias Mora menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Imran Siregar Alias Regar (berkas perkara terpisah) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT nomor polisi BK 6188 MBL dengan nomor rangka : MH1JM8119NK931942 dengan nomor mesin : JM81E19388966 tahun 2022 warna hitam An. MARIA INDAH SARI BR SIHOMBING, lalu saksi Imran Siregar Alias Regar meminta foto sepeda motor, lalu terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut, kemudian saksi Imran Siregar Alias Regar mengatakan "Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ya bang" lalu terdakwa menjawab "Oke Bang", kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Imran Siregar Alias Regar di Warung Gg Rahayu, lalu Amora Alias Mora meninggalkan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 678/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk HONDA BEAT nomor polisi BK 6188 MBL dengan nomor rangka : MH1JM8119NK931942 dengan nomor mesin : JM81E19388966 tahun 2022 warna hitam An. MARIA INDAH SARI BR SIHOMBING dilokasi yang sudah ditentukan, kemudian Amora Alias Mora menunggu di depan pabrik kopi, lalu sekitar 15 (lima belas) menit saksi Imran Siregar Alias Regar menemui terdakwa dan Amora Alias Mora kemudian memberikan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA NST Alias KREAK maka saksi korban MARIA INDAH SARI BR SIHOMBING mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2e dari KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: MARTA INDAH SARI BR. SIHOMBING ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Tadukan Raga kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi BK 6188 MBL milik saksi yang diparkirkan diteras rumah Misda Nasution di Perumahan Taman Anugerah Permai No. 054 ;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang tidur di rumah Misda Nasution lalu saksi mendengar suara orang menangis lalu saksi terbangun dari tidur dan langsung menemui Misda Nasution dan saksi mengatakan kenapa kak kok nangis dan Misda Nasution mengatakan keretamu hilang lalu saksi ikut menangis lalu saksi bersama Misda Nasution langsung mencari sepeda motor tersebut kemudian saksi langsung meminta Ismed Akbar untuk mengecek rekaman cctv yang dipasang di rumah Misda Nasution lalu saksi melihat rekaman cctv tersebut dan terdapat terdakwa yang menggunakan helm bersama temannya laki-laki berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek warna hitam dengan nomor Polisi tidak diketahui lalu terdakwa yang

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 678/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm turun di depan rumah Misda Nasution dan terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor BK 6188 MBL milik saksi kea rah sungai basah lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun Kenas ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: FARHAN ABDILLAH ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang saksi bersama terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor Polisi BK 6188 MBL milik Maria Indah Sari Sihombing ;
- Bahwa saksi bersama Amor yang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam berkeliling di Perumahan Taman Anugerah Permai dan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah No. 054 lalu saksi yang memantau situasi di sekitar rumah sedangkan Amor turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam teras rumah untuk mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak dikunci stang tersebut lalu saksi yang mengendarai sepeda motor Supra X mendorong dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang sepeda motor Honda beat warna hitam yang dikendarai oleh Amor menuju ke rumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa saksi langsung mencabut kabel dari sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor atau dibawa jalan lalu Amora menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghubungi Imran Siregar melalui handphone yang mengatakan bang, ini ada kereta kosong mau ngak dan Imran Siregar mengatakan coba kirim foto keretanya bang lalu terdakwa mengirim foto keretanya lalu Imran Siregar mengatakan 4 juta ya bang dan terdakwa mengatakan oke bang lalu terdakwa dan Imran Siregar berjanji bertemu di warung gang Rahayu lalu terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Madi ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 4.000.000,- dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- diberikan kepada Imran Siregar;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 678/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat uang dari Hendra sebesar Rp. 200.000,- dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa Hendra mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 600.000,- diberikan kepada Amora ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III: IMRAN SIREGAR;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa melalui handphone yang mengatakan bang, ini ada kereta kosong mau ngak dan saksi mengatakan coba kirim foto keretanya bang lalu terdakwa mengirim foto keretanya lalu saksi mengatakan 4 juta ya bang dan terdakwa mengatakan oke bang lalu saksi dan terdakwa berjanji bertemu di warung gang Rahayu kemudian datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X sedangkan Amora yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut menemui saksi di warung tertutup di Gang Rahayu kec. Tanjung Morawa lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut disamping warung tersebut kemudian terdakwa dan Amora pergi ke depan pabrik kopi di Tanjung Morawa lalu saksi menemui terdakwa dan Amora di depan pabrik kopi lalu Imran Siregar memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah lalu datang Farhan Abdillah yang mengendarai sepeda motor Supra X mendorong dengan menggunakan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dari arah belakang sepeda motor Honda beat lalu Farhan Abdillah langsung mencabut kabel dari sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor atau dibawa jalan lalu Amora menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghubungi Imran Siregar melalui handphone yang mengatakan bang, ini ada kereta kosong mau ngak dan Imran Siregar mengatakan coba kirim foto keretanya bang lalu terdakwa mengirim foto keretanya lalu Imran Siregar mengatakan 4 juta ya bang dan terdakwa mengatakan oke bang lalu terdakwa dan Imran Siregar berjanji bertemu di warung gang Rahayu lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X sedangkan Amora yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut bertemu dengan Imran Siregar di warung tertutup di Gang Rahayu kec. Tanjung Morawa lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut disamping warung sedangkan terdakwa dan Amora pergi ke depan pabrik kopi di Tanjung Morawa lalu Imran Siregar menemui Terdakwa dan Amora di depan pabrik kopi lalu Imran Siregar memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada terdakwa dan saksi mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 600.000,- diberikan kepada Amora ;

- Bahwa setahu saksi Imran Siregar menjual sepeda motor tersebut kepada Madi ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 480 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Karena turut serta, membantu, sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung , menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 678/Pid.B/2024/PN.Lbp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa “ ialah orang sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan orang tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa HENDRA SYAHPUTRA NST Alias KREAK telah membenarkan bahwa apa yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan ternyata terdakwa adalah orang/subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya , sehat jasmani dan rohaninya dan cakap bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ;

Ad2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung , menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdapat pada sub 1 dibagi atas 2 bagian yaitu membeli , menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah dimana tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan sedangkan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan dengan maksud untuk mengambil untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi Maria Indah Sari menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 07.00 Wib saksi sedang tidur di rumah Misda Nasution di Dusun V Desa Tadukan Raga kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang lalu saksi mendengar suara orang menangis lalu saksi terbangun dari tidur dan langsung menemui Misda Nasution dan saksi mengatakan kenapa kak kok nangis dan Misda Nasution mengatakan keretamu yang terparkir di teras rumah hilang lalu saksi ikut menangis lalu saksi bersama Misda Nasution langsung mencari sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi BK 6188 MBL tersebut kemudian saksi langsung meminta Ismed Akbar untuk mengecek rekaman cctv yang dipasang di rumah Misda Nasution lalu saksi melihat rekaman cctv tersebut dan terdapat terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm bersama temannya laki-laki berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek warna hitam dengan nomor Polisi tidak diketahui lalu terdakwa yang menggunakan helm turun di depan rumah Misda Nasution dan terdakwa mendorong sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor BK 6188 MBL milik saksi kea rah sungai basah lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun Kenas ;

Menimbang, bahwa saksi Farhat Abdillah menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira Pukul 07.00 Wib saksi bersama terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam berkeliling di Perumahan Taman Anugerah Permai dan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah No. 054 lalu saksi yang memantau situasi di sekitar rumah sedangkan terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung masuk ke dalam teras rumah untuk mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak dikunci stang tersebut lalu saksi yang mengendarai sepeda motor Supra X mendorong dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang menuju ke rumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa saksi langsung mencabut kabel dari sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor atau dibawa jalan lalu Amora menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghubungi Imran Siregar melalui handphone yang mengatakan bang, ini ada kereta kosong mau ngak dan Imran Siregar mengatakan coba kirim foto keretanya bang lalu terdakwa mengirim foto keretanya lalu Imran Siregar mengatakan 4 juta ya bang dan terdakwa mengatakan oke bang kemudian terdakwa menemui saksi dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 600.000,- diberikan kepada Amora;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 480 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 678/Pid.B/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 480 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA NST Alias KREAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “PENADAHAN”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA NST Alias KREAK dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih merk JOHNNOUVA;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 678/Pid.B/2024/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana le ponggol warna biru merk BHAN'S;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor polisi BK 4366 GZ dengan nomor mesin : KEVAE-1587375;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Farhan Abdillah Alias Han;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh kami, Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Ketua Majelis, Elviyanti Putri, SH, MH dan Ramauli Hotnaria Purba, SH ,MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ELVIYANTI PUTRI, SH, MH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

RAMAULI HOTNARIA PURBA , SH, MH

Panitera Pengganti

HAFIZA ULFA LUBIS , SH,MH